



No. Reg. 1002 /PAA/2012

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Nomor : 9229 /2012**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PEMAKAIAN PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perlindungan tenaga kerja khususnya perlindungan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja maka penggunaan peralatan kerja di tempat kerja harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja.
- b. bahwa pengurus/pimpinan perusahaan PT. Karya Bangun Semesta tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut.
- c. bahwa terhadap Pesawat Angkat dan Angkut tersebut telah diperiksa dan diuji oleh yang berwenang dengan hasil baik dan memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, dan c perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tentang pengesahan pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut
- Mengingat : 1. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut
4. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan
5. Peraturan Gubernur No. 19 tahun 2008 tentang Tata cara Perizinan Penggunaan Pesawat, Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan, Barang dan Produk Teknis Lainnya.
6. Peraturan Gubernur No. 119 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENGESAHAN PEMAKAIAN PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT**

- Kesatu : Memberikan pengesahan pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut Kepada :
- Nama Perusahaan : **PT. KARYA BANGUN SEMESTA**
- Alamat : Jl. Gusti Ngurah Rai Blok B.III No. 26 Jakarta Timur
- Lokasi pemakaian : Antar Kota/Kabupaten dan Provinsi
- Dengan data teknis :
- Jenis : Excavator ; Dibuat oleh : Kobelco, Jepang ; Tahun: 2008; No. Serie : SK. 200-8; Kapasitas Angkat : 0,8 m<sup>3</sup>; Tingi Angkat : 5 meter
- Kedua : Mewajibkan kepada pengurus/pimpinan perusahaan untuk mentaati semua syarat-syarat keselamatan kerja yang berhubungan dengan pemakaian pesawat angkat dan angkut
- Ketiga : Setiap 1 (satu) tahun sekali pesawat angkat dan angkut harus diperiksa dan diuji ulang
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A  
pada tanggal 12 Desember 2012

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. H.R. DEDED SUKANDAR, SH, MH  
NIP. 195807311987081001